



## PUTUSAN

Nomor 0622/Pdt.G/2016/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Gugatan Pencabutan dan penetapan kembali hak asuh anak** yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Menejer, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Arsanti Handayani. SH., Sri Winarti, SH., dan Syamsul Bahri, SH, yang beralamat di Jalan P.M Noor Perum Griya Mukti Sejahtera No. 128 RT 39 Kel. Gunung Lingai Kec Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia, berdasarkan surat kuasa tanggal 5 Desember 2015, yang telah didaftarkan di Kepaneteraan Pengadilan Agama Samarinda tanggal 7 April 2016, nomor W17-AI/72/HK-55/IV/2016, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**,

melawan

**TERGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SI , tempat kediaman di KOTA SAMARINDA dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Zainal Arfin. SH., H. Aswanuddin, SH.MH, dan Darussjalam Nur, SH, yang beralamat di Jalan A. Yani Ruko Cendrawasih Trade Center No. A-8 RT 18 Kel. Temindung Kec Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa tanggal 15 April 2016, yang telah didaftarkan di Kepaneteraan Pengadilan Agama Samarinda tanggal 27 April 2016, nomor W17-AI/87/HK-55/IV/2016, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**,

Putusan Nomor 622/Pdt.G/2016/PA.Smd.

1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 07 April 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dibawah register perkarannya Nomor 0622/Pdt.G/2016/PA.Smd., tanggal 07 April 2016, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa perkara a quo pada prinsipnya telah diputuskan melalui Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0212/Pdt.G/2011/PA.Smd yang dalam amarnya memutuskan bahwa:

Mengadili:

### Dalam Kompensi:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
- b. Memberi izin kepada pemohon, **TERGUGAT**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon **PENGGUGAT** d depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- c. Menetapkan pemohon sebagai pemegang hak asuh atau pemeliharaan anak (hadhanan) terhadap kedua anak pemohon dan termohon bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGATlahir tanggal 28 Juni 2005 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGATlahir 26 Agustus 2007;
- d. Menghukum pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada termohon sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- e. Menghukum pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada termohon sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

### Dalam Rekonpensi:

Putusan Nomor 622/Pdt.G/2016/PA.Smd.

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan penggugat rekonsensi tidak dapat diterima;

## Dalam Kompensi dan Rekonsensi:

- Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada pemohon kompensi/tergugat rekonsensi sebesar Rp. 391.000,-(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)
- 2) Bahwa putusan a quo pun jelas telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak dan olehnya Pemohon pun maklum akan hal a quo;
- 3) Bahwa yang menjadi pokok permasalahan pasca diputuskannya perkara a quo oleh Pengadilan Agama Samarinda, ternyata terdapat hal atau kondisi baru yang menyebabkan ***Tergugat kehilangan kecakapannya dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Putusan a quo;***
- 4) Bahwa pada tanggal 4 Januari 2016, Pengadilan Negeri Samarinda melalui Putusan Nomor 779/Pid.B/2015 telah memutuskan diantaranya bahwa:

Mengadili:

1. **Menyatakan terdakwa TERGUGAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;**
2. **Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. **Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**
4. **Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; ...dstnya.**
- 5) Bahwa Putusan PN Samarinda a quo jelas merupakan bukti yang valid untuk ***membuktikan ketidakcakapan Tergugat dalam***

Putusan Nomor 622/Pdt.G/2016/PA.Smd.

3

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***memenuhi kewajiban sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang a quo;***

- 6) Bahwa saat ini, anak-anak a quo sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0212/Pdt.G/2011/PA.Smd berada ditangan istri Tergugat, sementara Tergugat harus menjalani hukuman penjara yang diterimanya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda melalui Putusan Nomor 779/Pid.B/2015;
- 1) Bahwa dalam beberapa kesempatan pasca putusan hadhanah a quo, anak-anak a quo seringkali mengeluhkan biaya pendidikan yang sering tersendat dan selanjutnya ditanggulangi oleh Penggugat dengan biaya pribadi yang bersumber dari usaha Penggugat yang telah berjalan beberapa tahun belakangan semenjak perpisahan Tergugat dengan Penggugat;
- 2) Bahwa patut pula Penggugat jelaskan, bahwa Penggugat bukannya tidak mampu untuk berpenghasilan atau bekerja layak pada saat sebelum perpisahan Tergugat dan Penggugat, namun hal a quo tidak terlepas semata-mata dari kepatuhan Penggugat pada Tergugat sebagai istri yang penurut kepada suami. Hal ini pun dapat dibuktikan dengan kemampuan ekonomi yang sebelumnya bekerja dan kemudian berhenti bekerja akibat pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Usaha Penggugat yang saat ini telah stabil dan mampu dijadikan sebagai tolak ukur kemampuan Penggugat untuk menafkahi anak-anak a quo pun berjalan cukup baik dan lancar meskipun tidak seperti waktu Penggugat dan Tergugat masih bersama;
- 3) Bahwa pertimbangan mendasar Penggugat adalah bahwa ternyata Tergugat telah lalai mempertahankan predikatnya sebagai Orang Tua yang ideal bagi anak-anak yang dalam pemeliharaannya dan dilain sisi Tergugat telah kehilangan kemampuannya untuk menjalankan amanah putusan hadhanah a quo meskipun hanya sementara;



- 4) Bahwa lagi pula Pemidanaan atau pun vonis yang Tergugat saat ini, tentunya akan sangat berpengaruh pada mental psikis anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan a quo;
- 5) Bahwa di sisi lain, telah menjadi kewajiban hukum bagi orang tua anak a quo untuk memberikan perlindungan yang maksimal kepada anak-anak a quo. Bila disandingkan dengan proses pemidanaan yang dijalani oleh Tergugat, maka tentu tujuan perlindungan a quo jelas tidak akan terpenuhi dengan baik;
- 6) Bahwa bila disandingkan dengan keadaan actual anak-anak tersebut yang saat beberapa waktu sebelum hingga gugatan ini diajukan dalam pemeliharaan Istri Tergugat, maka tentunya sangat beralasan bagi Penggugat untuk dapat memelihara, membesarkan dan mendidik anak-anak kandung Penggugat;
- 7) Bahwa lagi pula Istri Tergugat dan siapapun yang saat ini memelihara anak-anak a quo, tidak memiliki hak atau legal standing sama sekali menurut hukum untuk memelihara anak-anak a quo semasa Tergugat menjalani hukuman;
- 8) Bahwa keadaan Tergugat yang saat ini dalam proses Pemidanaan yang telah di vonis Pengadilan dan berstatus tahanan tentu merupakan hal yang akan berdampak negative pada perkembangan mental anak-anak a quo. Hal tersebut tentu sangat berpengaruh pada kepentingan dan masa depan anak-anak a quo;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan hubungan hukum a quo dalam posita, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar dapat menerima, memeriksa dan memutus gugatan a quo dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT, telah kehilangan kecakapannya sebagai pemegang hak asuh atau pemeliharaan anak (hadhanah) terhadap kedua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak penggugat dan tergugat bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lahir tanggal 28 Juni 2005 dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lahir 26 Agustus 2007 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda melalui Putusan Nomor 779/Pid.B/2015;

2. Mencabut kedudukan Tergugat sebagai pemegang hak asuh atau pemeliharaan anak (hadhanah) terhadap kedua anak penggugat dan tergugat bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lahir tanggal 28 Juni 2005 dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lahir 26 Agustus 2007 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0212/Pdt.G/2011/PA.Smd;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atau pemeliharaan anak (hadhanah) yang sah terhadap kedua anak penggugat dan tergugat bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lahir tanggal 28 Juni 2005 dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lahir 26 Agustus 2007;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan lain, mohon kiranya agar gugatan ini di putuskan dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan kuasahukumnya telah datang dan menghadap di depan sidang dan menerangkan maksud dan tujuannya serta memohon kepada majelis hakim agar dapat memutuskan anak Penggugat dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebanyak dua orang yaitu **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lahir tanggal 28 Juni 2005 dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lahir 26 Agustus 2007, kuasa Tergugat hadir dipersidangan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak agar dapat perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan, Penggugat dan kuasanya serta kuasa Tergugat menyatakan akan berusaha menempuh perdamaian tersebut, namun hasilnya gagal;

Putusan Nomor 622/Pdt.G/2016/PA.Smd.

6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan kuasa para pihak hadir dipersidangan, setelah didamaikan namun tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang telah diperbaiki, kemudian atas gugatan tersebut kuasa Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Yang pada pokoknya Tergugat keberatan hak asuh anak dipindahkan pada Penggugat karena Tergugat masih mampu mengasuh kedua anak tersebut, walaupun sekarang Tergugat terlibat masalah hukum;

Bahwa atas jawaban tertulis Tergugat tersebut kuasa Penggugat memberikan Replik secara tertulis sebagai berikut:

Yang pada pokoknya Penggugat keberatan hak asuh anak tetap pada Tergugat karena Tergugat yang terlibat masalah hukum banyak mempengaruhi perkembangan jiwa anak yang sekarang berada pada isteri barunya, sedangkan nafkah kedua anak tersebut Penggugat yang sering mengiriminya, oleh karenanya Penggugat tetap dengan gugatannya semula;

Bahwa atas Replik tertulis Penggugat tersebut kuasa Tergugat memberikan dupliknya secara tertulis sebagai berikut:

Yang pada pada pokoknya Tergugat tetap keberatan hak asuh anak dipindahkan pada Penggugat karena Tergugat masih mampu mengasuh kedua anak tersebut, walaupun sekarang Tergugat terlibat masalah hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Akta cerai dari Pengadilan Agama Samarinda Nomor: 1221/AC/2011/PA/Smd, Tanggal 28 Nopember 2011, yang isinya menerangkan telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi salinan Putusan Perkara nomor 0212/Pdt.G/2016/PA.Smd, yang menerangkan hak asuh anak pada Tergugat, selanjutnya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Akta kelahiran anak ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang menerangkan bahwa ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, selanjutnya diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Akta kelahiran anak ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang menerangkan bahwa ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, selanjutnya diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Petikan putusan pidana dengan terdakwa TERGUGAT, dengan nomor perkara 779/Pid.B/2015, yang menerangkan bahwa Tergugat saat ini tengah berada di rumah tahanan Negara, selanjutnya diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi keterangan penghasilan Penggugat pada PT., selanjutnya diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Slip gaji Penggugat pada PT. untuk bulan Januari sampai Maret 2016, yang menerangkan penggugat dapat membiayai anak anaknya, selanjutnya diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Buku tabungan anak (Muhammad Jeppy) yang rekeningnya dibuka oleh Penggugat, selanjutnya diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Buku tabungan anak (ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT) yang rekeningnya dibuka oleh Penggugat, selanjutnya diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Bukti pembayaran tunggakan uang sekolah anak Muhammad Jeppy dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dilakukan oleh Penggugat, selanjutnya diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Keterangan atau surat pernyataan dari TP2A Bandung, selanjutnya diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Keterangan penghasilan resto milik Penggugat dalam 3 bulan terakhir, selanjutnya diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi bukti Rekaman video yang diambil dari ponsel anak Penggugat yang dipinjam pakai oleh isteri Tergugat, selanjutnya diberi tanda (P.13);

Bahwa disamping bukti tertulis kuasa Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 33 tahun;
  - Bahwa, saksi adalah teman sekantor Penggugat;

Putusan Nomor 622/Pdt.G/2016/PA.Smd.

8





- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat dulunya
- sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah bercerai, dan
- kedua anak mereka dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa, sekarang Tergugat dalam tahanan Negara selama 2 tahun lebih karena kasus penipuan;
- Bahwa sekarang kedua anak mereka diasuh oleh ibu tirinya di Bandung, yang menurut kabarnya tidak terurus dengan baik/membiarkan ketika anak yang kedua sakit;
- Bahwa biaya hidup kedua anaknya tersebut sering dikirim oleh ibunya/Penggugat;

2. SAKSI II, umur 40 tahun;

- Bahwa, saksi adalah teman sekantor Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat dulunya sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah bercerai, dan kedua anak mereka dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa, sekarang Tergugat dalam tahanan Negara selama 2 tahun lebih karena kasus penipuan;
- Bahwa sekarang kedua anak mereka diasuh oleh ibu tirinya di Bandung, yang menurut kabarnya tidak terurus dengan baik/membiarkan ketika anak yang kedua sakit;
- Bahwa biaya hidup kedua anaknya tersebut sering dikirim oleh ibunya/Penggugat;
- SAKSI III, umur 40 tahun;
- Bahwa, saksi adalah teman sekantor Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat dulunya sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah bercerai, dan kedua anak mereka dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa, sekarang Tergugat dalam tahanan Negara selama 2 tahun lebih karena kasus penipuan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang kedua anak mereka diasuh oleh ibu tirinya di Bandung, yang menurut kabarnya tidak terurus dengan baik/membiarkan ketika anak yang kedua sakit;
- Bahwa biaya hidup kedua anaknya tersebut sering dikirim oleh ibunya/Penggugat;

Bahwa dalam persidangan kedua anak tersebut dapat dihadirkan dan menjelaskan, ketika adiknya sakit ibu tirinya mengacuhkannya saja, anak yang pertama pernah dijewer oleh ibu tirinya, ibu tirinya sekarang punya pacar baru, kedua anaknya tersebut menyatakan ingin sekali kumpul kembali bersama ibu kandungnya seperti sekarang ini;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan segala sesuatunya dan mohon perkaranya diputuskan;

Bahwa kuasa Tergugat mengajukan alat bukti tertulis yaitu:

1. Potokopi Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor: 0212/Pdt.G/2011/PA,Smd, tanggal 01 Agustus 2011, selanjutnya diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi Akta cerai dari Pengadilan Agama Samarinda Nomor: 1221/AC/2011/PA/Smd, Tanggal 28 Nopember 2011, yang isinya menerangkan telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda (T.2);

Dan tidak mengajukan saksi saksi dipersidangan;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 153 Rbg jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 622/Pdt.G/2016/PA.Smd.

10



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI tahun 2008, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator Arsanti Handayani S.H. (kuasa Penggugat dan Zainal Aripin. S.H.(kuasa tergugat), tanggal 02 Mei 2016 terbukti para pihak gagal mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat dan pengakuan tergugat serta bukti P harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 06 Februari 2004, yang telah bercerai pada tanggal 28 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan penggugat adalah mengenai pencabutan dan petapan kembali hak asuh anak;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan hak asuh anak berpindah dari Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa tergugat mengakui dirinya sedang dipidana karena kasus penipuan selama 2 tahun 6 bulan;

- Bahwa tergugat juga membenarkan sekarang kedua anak tersebut berada pada isteri barunya, namun dalam keadaan baik- baik saja dan nafkah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruhnya dalil-dalil gugatan penggugat diakui kebenarannya oleh tergugat, maka penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa kuasa tergugat yang hadir dipersidangan dan telah menyampaikan jawaban serta dupliknya, dinyatakan tergugat telah menggunakan hak jawabnya oleh karena itu tergugat dinyatakan mengakui sebagian kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, berdasarkan ketentuan pasal 311 dan 313 RBg yang dinyatakan pengakuan adalah bukti yang cukup dan setiap pengakuan harus diterima seutuhnya, oleh karena itu harus dinyatakan menurut hukum pengakuan tergugat adalah bukti yang sempurna, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah sengekata rumah tangga bidang hak asuh anak, demi kepentingan hukum penggugat dibebani pembuktian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat untuk memperteguh dalil gugatannya telah menghadirkan saksi masing-masing bernama Muhammad Rifadi, S.Pd. bin Yusran dan Iwan bin Bamran, yang mana keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian dengan gugatan penggugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah memperteguh dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa kuasa tergugat menyatakan hanya mengajukan alat bukti tertulis saja, yang tidak mendukung hak asuh anak tetap padanya dengan kondisi sekarang serta tidak mengajukan saksi-saksi, oleh karena itu harus dinyatakan keberatan Tergugat lemah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta Tergugat telah dipidana dan anak tersebut berada dalam asuhan isteri barunya yang bukan haknya di Bandung, jauh dan sulit Penggugat untuk menenguk kedua anaknya tersebut dan keadaan kondisi anak tersebut diperselisihkan, maka Majelis Hakim menilai kepribadian ayah tersebut sekarang telah cacad, sehingga hak asuh anak tersebut dinilai wajar berpindah dari ayah kandungnya(tergugat) kepada ibu kandungnya(penggugat), dengan demikian kewajiban/dan hak asuh ibu sebagaimana diamanatkan dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 3 Undang- Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlidungan anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan Qoidatul Ushuliyah berbunyi :

Artinya : “putusan itu berpedoman kepada fakta-fakta”

majelis hakim berpendapat telah cukup alasan bagi penggugat untuk menggugat hak asuh anak agar berpindah dari Tergugat kepada Penggugat, oleh karena itu sepatutnya gugatan penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, beserta perubahannya dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 622/Pdt.G/2016/PA.Smd.

12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat, TERGUGAT telah kehilangan kecakapannya sebagai pemegang hak asuh atau pemeliharaan anak (hadhanah) terhadap kedua anak penggugat dan tergugat bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal 28 Juni 2005 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir 26 Agustus 2007;
3. Mencabut kedudukan Tergugat sebagai pemegang hak asuh atau pemeliharaan anak (hadhanah) terhadap kedua anak penggugat dan tergugat bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal 28 Juni 2005 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir 26 Agustus 2007 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0212/Pdt.G/2011/PA.Smd;
4. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atau pemeliharaan anak (hadhanah) yang sah terhadap kedua anak penggugat dan tergugat bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal 28 Juni 2005 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir 26 Agustus 2007;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **03 Agustus 2016** Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal **1437** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. H. Fathurrachman, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Ziadi** dan **H. Ali Akbar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Dra. Nurhikmah** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Penggugat** dan kuasanya serta kuasa **Tergugat**.

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 622/Pdt.G/2016/PA.Smd.

13



**Drs. H. Fathurrachman, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. Ahmad Ziadi**

Hakim Anggota,

**H. Ali Akbar, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Nurhikmah**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	475.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-

**Jumlah Rp. 566.000,-**

*(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)*

Samarinda, **03 Agustus 2016**

Disalin sesuai aslinya

Panitera,



